

ABSTRAK

Pemilu 2019 merupakan salah satu pemilu yang pertama kali dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Sebelum dilaksanakannya pemilu tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya dalam regulasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perjalanannya terdapat beberapa pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diuji adalah Pasal 182 huruf l yang mengatur tentang syarat anggota DPD, Mahkamah Konstitusi menyebutkan norma yang terdapat di dalam pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional, kemudian terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018. Setelah itu terbit Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018. Aturan yang diterbitkan oleh KPU tersebut dianggap merugikan salah satu calon anggota DPD, peraturan KPU tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut, lalu terbit Putusan No. 65P/Hum/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi terbitnya dua putusan tersebut terhadap calon anggota DPD dalam pemilu 2019, dan bagaimana keabsahan fungsionaris partai politik dalam pemilu 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang, yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu akibat terbitnya dua putusan tersebut di atas mengharuskan setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD hendaklah mengundurkan diri dari partai politik, karena sejatinya DPD merupakan representasi daerah, oleh karenanya jika calon anggota DPD tersebut dari partai politik akan bertentangan dengan marwah DPD sebagai representasi daerah, mengingat keterwakilan partai politik sudah ada di parlemen yaitu DPR, jika fungsionaris partai politik dapat menjadi anggota DPD maka akan terjadi keterwakilan ganda di parlemen yaitu perwakilan partai politik. Apabila setelah terbit putusan ini ada pengurus partai politik sebagai anggota DPD harus dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang apapun, karena putusan bersifat prospektif bukan retroaktif, hal ini sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*, oleh karenanya putusan berlaku untuk pemilu 2019 dan setelahnya, dengan demikian setiap anggota DPD yang merangkap jabatan dengan partai politik dinyatakan inkonstitusional untuk pemilu 2019 dan setelahnya.

ABSTRACT

The 2019 election was one of first elections to vote for legislative and executive members simultaneously. Prior to the administration of elections, several obstacles were encountered, especially in regulation lex number 17 years 2017 about general elections on its journey there were several passages of materials tasted to the constitutional court. One of chapter tasted was the 182 letter l governing the requirements of the DPD member, the constitutional court cited the norms contained in the chapter declared unconstitutional, and then published the verdict constitutional court No. 30/PUU-XXVI/2018. After that the policy by the KPU was considered constly for of prospective member of the DPD, the election policy was then tased to the supreme court, and then the supreme court granted the material test, and then published the verdict No. 65P/Hum/2018. The purpose of this study is to know to the implications for the publication of the two rullings against the candidate for DPD in the 2019 elections, and how legitimacy of the political party's functionality in the 2019 elections.

The method used in this study was normative juridical, so the approach used was wi the law approach, in which the study of the regulations that dealt with the subject of the study.

The study in a finding the result of the two rullings that everyone running for the member of the DPD should resign from the political party, for the real DPD represents the region, hence if the potential member of the DPD political party woud be at conflict with the claim of DPD as a regional representation, given the existing political party was already in parliament, the DPR, if the political party's fuctionary can become a member of the DPD, then there would be a double presence in parliament as a political representative. In the even that the rulling has been declared as a member of the DPD should be regarded in accordance with any legislation, as constitutionality is not retroactive, thi is in accordance with the preordained principle of constitutionality there for the rulling applies to the elections of 2019 and beyond, thus each DPD member who with the political party is declared constitutionally feaisible for the 2019 and subsequent elections.